

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 1996 SERI B NOMOR SERI 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 05 TAHUN 1996**

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR, SEWA DAN RETRIBUSINYA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan pelayanan terhadap para pedagang dan konsumen, perlu adanya peningkatan pembinaan dan pengasawan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pasar agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya keadaan perkembangan perekonomian dewasa ini serta semakin beraneka ragamnya fungsi dan sifat pasar baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun pihak lain, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 4 tahun 1988 tentang Retribusi Pasar perlu ditinjau dan perbaharui;
 - c. bahwa untuk mengatur pengelolaan pasar, sewa dan retribusinya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 3037);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 Tentang Manual Pendapatan Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
 6. Peratran Daerah Kabupaten Daerahtingkat Ii Banjar Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Menetapkan Garis Sempadan Atas Bangunan-Bangunan Dalam Daerah Tingkat II Banjar;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Inkgkat II Banjar;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Izin Tempat Usaha Dan Ijin Undang-Undang Gangguan (HO);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 01 Tahun 1994 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Daerah Tingkat II Banjar;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 05 Tahun 1995 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Martapura.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TENTANG PENGELOLAAN PASARM SEWA DAN RETRIBUSINYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yaitu Kepala Daerah dan DPRD;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- f. Pasar adalah tempat yang terdiri dari dari bangunan, ruangan terbuka dan fasilitasnya dengan batas-batas tertentu yang berfungsi sebagai kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa, kegiatan promosi dan tindakan usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat baik yang dikelola oleh pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Pihak swasta maupun secara kerjasama;
- g. Pasar Daerah adalah pasar yang didirikan/dibangun oleh Pemerintah Daerah;
- h. Pasar Desa adalah pasar yang didirikan /dibangun oleh pemerintah Desa/Kelurahan;
- i. Pasar swasta adalah pasar yang didirikan/dibangun oleh pemerintah daerah dan atau pemerintah desa/kelurahan termasuk antara lain supermarket, swalayan dan sejenisnya;
- j. Kawasan Pasar adalah lahan dengan dan atau tanpa bangunan-bangunan diluar pasar radius meter yang mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar;
- k. Pengelolaan Pasar adalah Proses melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, penertiban, pengendalian dan pengawasan terhadap pasar;
- l. Retribusi adalah pungutan suang yang dikenakan kepada setiap pedagang atau pemakai jasa sarana dan prasarana serta tempat-tempat penjualan umum;
- m. Toko adalah bangunan permanen maupun tidak permanen di lingkungan pasar yang dipergunakan untuk kegiatan pergudangan/penjualan barang sekunder;
- n. Los adalah bangunan permanen maupun tidak permanen dibangun memanjang terdiri dari beberapa kios;

- o. Kios adalah bangunan permanen maupun tidak permanen dibangun merupakan bagian dari los dan dibatasi dengan sekat;
- p. Lapangan adalah tempat pedagang kaki lima berjualan darurat atau meja/roda dorong lainnya;
- q. Fasilitas umum adalah setiap bangunan permanent maupun tidak permanent yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pekerjaan atau untuk melayani kepentingan umum di pasar;
- r. Jalan Pasar adalah jalan yang berada di dalam pasar dengan kapasitas dapat digunakan lalu lintas kendaraan bermotor maupun tidak bermotor;
- s. Gang adalah ruangan diantara los dalam lapangan pasar.

BAB II PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PASAR

Pasal 2

- (1) Pendirian, penghapusan dan pemindahan pasar baik pasar Daerah, pasar Desa/Kelurahan dan Pasar Swasta harus mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 3

- (1) Pengurusan, penertiban, pemeliharaan dan pengaturan Pasar Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pengurusan, penertiban, pemeliharaan Pasar Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi Desa/Kelurahan yang telah mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah, diharuskan menyetor hasil retribusi sebesar 60% dari hasil bruto ke Kas Daerah;
 - b. bagi Desa/Kelurahan yang tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah, diharuskan menyetor hasil retribusi sebesar 30% dari hasil bruto ke Kas Daerah.
- (3) Pengurusan, Penertiban, Pemeliharaan Pasar Swasta dilaksanakan oleh pihak swasta dengan ketentuan harus menyetorkan hasil retribusi sebesar 40 % dari hasil bruto ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara penyetoran pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Pada setiap batas pasar harus diberi tanda;
- (2) Pada setiap pasar baik Pasar Daerah, Pasar Desa maupun Pasar Swasta harus diberi nama yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Pada setiap blok bangunan toko, kios, los dan lapangan harus diberi nama dan nomor secara berurutan.

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah menetapkan lapangan dilingkungan pasar yang boleh atau tidak boleh untuk dijadikan tempat berjualan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan larangan atau ketentuan di lingkungan pasar yang dapat dilalui atau tempat parkir semua jenis kendaraan.

- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III IZIN PEMAKAIAN TOKO, KIOS, LOS DAN PENGELOLAAN FASILITAS UMUM

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dapat dapat memakai atau mempergunakan toko, kios, los milik Daerah dengan diwajibkan memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum dapat mengelola fasilitas umum di lingkungan pasar dengan diwajibkan memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Orang atau Badan Hukum yang memakai atau mempergunakan toko, kios, los serta mengelola fasilitas umum di lingkungan pasar Daerah statusnya Hak Sewa.
- (4) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENYEWA/PENGELOLA

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang memakai atau mempergunakan toko, kios, los serta fasilitas umum di lingkungan pasar mempunyai hak dan kewajiban untuk memakai dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban dari pemakai toko, kios, los dan atau pengelola fasilitas umum adalah :
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan atas lingkungan toko, kios, los dan fasilitas umum yang dipergunakan;
 - b. menjaga ketenteraman, ketertiban, keamanan dan keindahan lingkungan pasar;
 - c. membayar atas retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. menggunakan dan atau memakai toko, kios, los dan fasilitas umum sesuai fungsinya;
 - e. memenuhi terhadap semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA TERTIB

Pasal 8

Terhadap semua penyewa toko, kios, los dan fasilitas umum di pasar daerah, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Dilarang untuk menyimpan dan atau memperdagangkan semua jenis dagangan yang dilarang Pemerintah;
- b. Dilarang untuk menyimpan dan atau memperdagangkan semua jenis barang yang sifatnya mudah terbakar atau meledak;

- c. Dilarang merubah, menambah dan atau mengurangi toko, kios, los dan fasilitas umum kecuali ada izin tertulis Kepala Daerah;
- d. Dilarang bertempat tinggal/menginap di dalam toko, kios, los dan fasilitas umum kecuali ada izin tertulis Kepala Daerah;
- e. Dilarang menyimpan atau meletakkan sementara atau memperdagangkan barang dagangannya di jalan, gang atau tempat lainnya yang dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- f. Dilarang untuk menjadikan toko, kios, los dan fasilitas umum selain dari fungsi yang sebenarnya;
- g. Dilarang untuk memindahtangankan hak sewa atau toko, kios, los dan fasilitas umum kepada pihak lain kecuali ada izin tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah berhak dan berwenang untuk mencabut dan atau membatalkan hak sewa dan atau surat izin secara sepihak apabila :
 - a. penyewa dan atau pemegang izin tidak memenuhi/mentaati salah satu atau semua ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Penyewa dan atau pemegang izin tidak menggunakan toko, kios, los dan fasilitas umum yang dimohonkannya selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Penyewa dan atau pemegang izin tidak menggunakan toko, kios, los dan fasilitas umum sesuai dengan fungsinya;
 - d. Penyewa dan atau pemegang izin tidak membayar sewa dan atau retribusi selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pencabutan dan atau pembatalan hak sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan dengan terlebih dahulu diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak diindahkan, maka Kepala Daerah melaksanakan pengosongan secara paksa.

BAB VI TATA CARA ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Retribusi harian dipungut dengan menggunakan karcis yang diporporasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Selain retribusi harian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, dipungut pula sewa toko, kios, los dan fasilitas umum dengan menggunakan rekening dan dipungut setiap bulan oleh Dinas Pendapatan Daerah Cq. Unit Pelaksana Tehnis Dinas.
- (3) Karcis pasar harus disimpan baik-baik dan harus diperlihatkan kepada petugas pasar sewaktu-waktu mengadakan pemeriksaan.
- (4) Petugas pasar wajib menyetorkan pungutan retribusi dan sewa toko, kios, los dan fasilitas umum kepada Bendaharawan pembantu penerima pada Unit Pelaksana tehnis Dinas.
- (5) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, oleh Bendaharawan Pembantu Penerima pada Unit Pelaksana Tehnis Dinas wajib disetorkan secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus Penerima pada Dinas.

BAB VII
SEWA DAN RETRIBUSI

Pasal 11

Tarif sewa toko, kios, los dan fasilitas umum milik dan yang diurus oleh daerah ditetapkan untuk tiap bulannya satu meter persegi sebagai berikut :

1. Kota Martapura, Kota Adnistratif Banjarbaru, Kecamatan Gambut dan Kertak Hanyar adalah :
 - a. Bangunan permanent :
 1. Bertingkat :
 - Lantai I.....Rp.2.000,-
 - Lantai II.....Rp.1.500,-
 2. Tidak Bertingkat.....Rp.2.000,-
 - b. Bangunan semi permanent
 1. Bertingkat :
 - Lantai I.....Rp.1.500,-
 - Lantai II.....Rp.1.000,-
 2. Tidak bertingkat.....Rp.1.500,-
 - c. Kios/Los.....Rp.1.500,-
2. Tarif diluar kota Martapura, Kota Administratif Banjarbaru, Kecamatan Gambut dan Kertak Hanyar adalah :
 - a. Bangunan permanent :
 1. Bertingkat :
 - Lantai I.....Rp.1.000,-
 - Lantai II.....Rp. 700,-
 2. Tidak Bertingkat.....Rp.1.000,-
 - b. Bangunan semi permanent
 1. Bertingkat :
 - Lantai I.....Rp. 700,-
 - Lantai II.....Rp. 600,-
 2. Tidak bertingkat.....Rp. 500,-
 - c. Kios/Los..... Rp. 500,-

Pasal 12

- (1) Retribusi yang wajib dibayar oleh Penyewa dan atau pemegang izin toko, kios, los dan fasilitas umum adalah :
 - a. retribusi pasar;
 - b. retribusi izin toko, kios, los;
 - c. retribusi izin pemakaian lapangan;
 - d. retribusi izin pengelolaan fasilitas umum.
- (2) Penyewa atau pemegang izin toko, kios, los dan fasilitas umum selain membayar retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, juga diwajibkan membayar retribusi kebersihan, izin tempat usaha dan HO sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (3) Selain jenis retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, penyewa dan atau pemegang izin toko, kios, los dan fasilitas umum diwajibkan pula membayar sewa.

Pasal 13

- (1) Tarif retribusi toko, kios, los dan fasilitas umum yang dimiliki dan diurus oleh Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk siang hari :
 - bangunan permanen bertingkat dan tidak bertingkat Rp.200,-
 - bangunan semi permanent bertingkat dan tidak bertingkat Rp.150,-
 - Kios, Los Rp.100,-
 - b. Untuk malam hari :
 - bangunan permanen bertingkat dan tidak bertingkat Rp. 150,-
 - bangunan semi permanent bertingkat dan tidak bertingkat Rp.100,-
 - Kios,Los Rp.50,-
- (2) Pedagang yang berada dikawasan pasar dengan radius 200 meter dikenakan retribusi pasar sama dengan tarif pada angka 1 pasal ini;
- (3) Retribusi pasar dipungut dipungut secara harian dengan memakai karcis warna merah untuk siang hari dan karcis warna putih untuk malam hari;
- (4) Pemungutan retribusi pasar dapat dilakukan oleh Lembaga Pemerintah yang ditunjuk untuk keperluan ituatau dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap pengajuan izin toko, ios los dikenakan biaya :
 - a. untuk toko : Rp. 15.000,-/m2/tahun
 - b. untuk kios : Rp. 10.000,-/m2/tahun
 - c. untuk los : Rp. 5.000,-/m2/tahun
- (2) Setiap pengajuan izin penggunaan/pemakaian lapangan untuk pedagang kaki lima dikenakan biaya Rp.3.000,-/m2 pertahun;
- (3) Setiap pengajuan izin pengelolaan fasilitas umum dikenakan biaya Rp. 25.000,-/m2 pertahun.

BAB VIII PEMINDAHAN HAK SEWA

Pasal 15

- (1) Setiap pemindahan hak sewa atas toko, kios, Los dan fasilitas umum baik atas kesepakatan bersama ataupun karena penyewa meninggal dunia harus mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah;
- (2) Pemindahan hak sewa atas toko, ios, los dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakan biaya sebagai berikut :
 1. Kota martapura, Kota Administratif Banjarbaru, Kecamatan Gambut dan Kertak Hanyar adalah
 - a. Bangunan Permanen :
 1. bertingkat
lantai I Rp. 50.000,-/m2
lantai II Rp,30.000,-/m2
 2. Tidak Bertingkat Rp. 50.000,-/m2

b. Bangunan Semi Permanen :

1. Bertingkat

lantai I Rp. 25.000,-/m²

lantai II Rp.15.000,-/m²

2. Tidak Bertingkat Rp. 25.000,-/m²

c. Kios, los Rp. 10.000,-/m²

2. Diluar kota Martapura, Kota Administratif Banjarbaru, Kecamatan Gambut dan Kertak Hanyar adalah

a. bangunan Permanen :

1. bertingkat

lantai I Rp. 50.000,-/m²

lantai II Rp,30.000,-/m²

2. tidak bertingkat Rp. 50.000,-/m²

b. Bangunan Semi Permanen :

1. bertingkat

lantai I Rp. 25.000,-/m²

lantai II Rp.15.000,-/m²

2. tidak bertingkat Rp. 25.000,-/m²

c. Kios, los Rp. 10.000,-/m²

(3) Penunjukan penyewa baru dapat dilaksanakan setelah yang bersangkutan memperlihatkan bukti lunas penyetoran biaya;

(4) Pengurusan sewa menyewa toko, kios, los dan fasilitas umum menjadi kewenangan Kepala Daerah dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3, 7 ayat (2), 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,-:

(2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; Dalam melaksanakan tugasnya, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum untuk memberitahukan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.

Dan mengirimkannya kepada kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 4 Tahun 1988 tentang Retribusi Pasar, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 6 Mei 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANJAR
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

Cap/dtt

Cap/dtt

H. MOCH. ROESLAN

H. ABDUL MAJID

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan
Nomor 37/SK-1/KUM
Tanggal 27 Juni 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
Nomor 11 Tahun 1996 Seri B Nomor Seri 3
Tanggal 5 Juli 1996

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR,

Cap/dtt

Drs. H.SAID ABDUL KADIR
NIP. 010 041 061